

PERLINDUNGAN HAK ATAS TEMPAT TINGGAL WARGA TERDAMPAK PENGUSURAN DI KAWASAN PERKOTAAN BERDASARKAN PERSPEKTIF HAM

Ridha Wahyuni

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Jalan RS. Fatmawati Raya, Pondok Labu, Cilandak, Depok City, Jakarta 12450

Email: wahyuniridha@upnvj.ac.id

Abstrak

Pengadaan tanah guna mendukung pembangunan di kawasan perkotaan secara tidak langsung banyak bersinggungan dengan permasalahan hak asasi manusia, terutama ketika negara melakukan penggusuran terhadap ruang hunian warga yang umumnya menimpa kelompok masyarakat urban. Kerentanan yang warga miliki seperti ketiadaan dokumen kepemilikan hak atas tanah mengakibatkan mereka rentan mengalami pengusiran paksa dari lahan yang selama ini telah menjadi ruang tempat tinggalnya. Hal ini berdampak pada hilangnya hak keberlanjutan hidup dan rasa aman bertempat tinggal. Konsep hak asasi manusia sudah tegas mengatur dan melindungi bahwa hak atas tempat tinggal sebagai hak asasi manusia merupakan hak yang universal dan non-diskriminasi. Negara wajib untuk melindungi dan memenuhi hak asasi setiap warga negara tanpa terkecuali. Penelitian ini mengangkat rumusan masalah mengenai tanggung jawab negara bagi perlindungan hak katas tempat tinggal warga yang terdampak penggusuran di kawasan perkotaan berdasarkan perspektif HAM. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia akibat dampak penggusuran karena hilangnya hak warga untuk mendapatkan akses tempat tinggal yang layak demi keberlanjutan hidupnya dan hak rasa aman ketika terjadinya penggusuran warga.

Kata kunci: Penggusuran; Tempat tinggal; Hak asasi manusia.

Abstract

Land acquisition to support development in urban areas is indirectly involved in many human rights issues, especially when the state evicts residents' residential space, which generally affects urban community groups. Their vulnerabilities, such as the absence of rights ownership documents, have resulted in them being evicted from the land as their living space, which they have controlled for a long time. The concept of human rights has firmly regulated and protected that human rights are universal and non-discriminatory rights and the state's obligation to protect and fulfill the human rights of every citizen without exception. The development goal should be for the welfare of the community as a whole (non-discrimination) because it may cause human rights violations to specific community groups. In this study, the formulation of the problem is about the state's responsibility for protecting residential rights for residents affected by eviction in urban areas based on a human rights perspective. The research method is normative juridical, using primary and secondary legal materials. The results of the study indicate that there have been violations of human rights due to the impact of evictions due to the loss of the rights of war to get access to decent housing for the sake of their survival and the right to feel safe when the evictions take place.

Keywords: Eviction; Residence; Human rights.

A. PENDAHULUAN

Misi pembangunan nasional menekankan pada pentingnya memperkuat ketahanan perekonomian bagi kemajuan bangsa untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan tersebut merupakan salah satu mandat konstitusi yang diatur di dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Untuk melaksanakan mandat tersebut maka pemerintah wajib melakukan berbagai upaya untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan setiap warga negara melalui pembangunan yang berkelanjutan. Namun praktiknya, berbagai bentuk pembangunan yang masif dilakukan oleh pemerintah saat ini kerap menimbulkan permasalahan hak asasi manusia terutama ketika berhadapan dengan pelaksanaan kebijakan pengadaan tanah untuk pembangunan melalui mekanisme penggusuran pemukiman khususnya pemukiman warga di kawasan padat penduduk di perkotaan, yang umumnya warga tidak memiliki dokumen kepemilikan hak atas tanah.

Pembangunan kawasan perkotaan umumnya terkonsentrasi pada pembangunan fisik dan normalisasi fungsi lahan. Atas dasar kebutuhan tersebut maka pemerintah setempat mengambil alih tanah-tanah melalui klaim tanah negara namun pada sisi lain tanah-tanah tersebut telah dikuasai oleh masyarakat, yang umumnya masyarakat pendatang/urban kemudian mereka mendirikan tempat tinggal permanen di atas tanah-tanah tersebut. Mereka telah menguasai tanah-tanah tersebut secara aktif namun warga tidak memiliki bukti kepemilikan tanah secara normatif, sebagai contoh di Provinsi DKI Jakarta saja sudah menerapkan kebijakan sejak 1950, bahwa bagi warga urban yang tinggal di kawasan perkotaan, pemerintah daerah tidak akan melakukan “redistribusi penguasaan tanah” terutama tanah-tanah kepada kaum miskin (urban). Pemerintah juga tidak pernah mengambil kebijakan penetapan maksimum penguasaan tanah, baik untuk perorangan maupun kepada Badan Usaha termasuk tanah-tanah sebagai aset negara.¹ fakta tersebut tentu menimbulkan kerentanan terhadap jaminan perlindungan ruang hunian warga urban yang umumnya hanya menguasai lahan bukan sebagai pemilik.

Kebijakan penggusuran tentu menempatkan warga urban pada kondisi “Rentan” untuk mendapatkan akses perlindungan hukum karena tidak memiliki dokumen penguasaan tanah meskipun telah mengajukan permohonan untuk memperoleh hak tersebut. Di kota besar, penggusuran di kampung miskin dan kawasan padat penduduk menyebabkan rusaknya

¹ Marjanne Termorshuizen-Arts, (2010), *Rakyat Indonesia Dan Tanahnya: Perkembangan Doktrin Domes Di Masa Kolonial Dan Pengaruhnya Dalam Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: HuMa, hlm. 283

jaringan sosial antar tetangga dan keluarga, merusak kestabilan kehidupan keseharian seperti bekerja dan bersekolah serta melenyapkan aset hunian.² Meskipun tanah yang telah dikuasai secara aktif dan terus menerus sebagai ruang hidup mereka, dan dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, warga juga telah ditetapkan sebagai objek pajak PBB dan memperoleh identitas kependudukan sebagai warga setempat namun bukti tersebut tidak cukup memberikan kekuatan dalam posisi tawar mereka untuk mendapatkan jaminan ganti rugi dan akses hunian pengganti yang layak.

Pada hakikatnya, berbagai instrumen hukum nasional telah memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia termasuk perlindungan bagi keberlanjutan hak atas tempat tinggal yang layak bagi kemanusiaan. Pemenuhan hak dasar termasuk papan merupakan jenis hak yang tidak bisa dikesampingkan dalam kondisi apapun³ karena ia berkaitan dengan Hak Hidup dan hak untuk melanjutkan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Penting menjadi pengingat, bahwa meskipun Hak Menguasai atas tanah ada pada negara namun penggunaan dan pengelolaan dapat diberikan kepada orang perorangan.

Prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan juga telah dijamin perlindungannya di dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 2/2012 Tentang Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Meskipun dalam pelaksanaannya memberikan kewenangan kepada Negara untuk melakukan berbagai tindakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang pelaksanaannya tetap memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan (non-diskriminasi) terhadap warga yang terdampak.

Negara wajib menghindari berbagai tindakan pengabaian terhadap eksistensi hak-hak dasar manusia sebagai ciptaan dari tuhan, yang mana hak tersebut juga telah dijamin perlindungannya di dalam konstitusi UUD 1945 amandemen ke dua serta di dalam beberapa instrument hukum nasional di bidang hak asasi manusia yakni UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi *International Covenant on Economic Social & Cultural Rights* di dalam Pasal 11 ayat (1) tentang jaminan tempat tinggal yang layak bagi kemanusiaan serta komentar Umum Tentang Perlindungan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob). Berbagai peraturan hukum nasional terkait hak asasi manusia kiranya sudah cukup tegas dan jelas mengatur tentang jaminan perlindungan

² Soni Akhmad Nulhaqi, *et.al.*, (2020), Upaya Preventif Konflik Penggusuran Lahan di Indonesia, Volume 1, Nomor 01, hlm. 110 <http://jurnal.unpad.ac.id/share/article/view/25173/13757>

³ Pasal 28I UUD NRI Tahun 1945

hak-hak dasar warga negara termasuk tempat tinggal yang layak dan manusiawi yang didasarkan pada prinsip kesetaraan dan non-dikriminasi meskipun dalam tataran implementasi masih sulit diwujudkan terutama ketika dihadapkan pada pilihan untuk tetap melakukan penggusuran terhadap tempat tinggal warga.

Pelaksanaan penggusuran untuk pengadaan tanah bagi pembangunan pada beberapa kasus kerap menimbulkan perilaku negara yang mengabaikan kewajibannya agar tetap dapat menjamin perlindungan hak-hak dasar manusia. Negara wajib menjamin keberlangsungan hidup manusia melalui penyediaan tempat tinggal pengganti yang layak dan meminimalisir penggunaan cara-cara kekerasan. Sebagai contoh, peristiwa penggusuran terhadap warga di Kembangan, Jakarta Barat yang terjadi pada Maret 2018. Penggusuran tersebut menyisakan berbagai dampak kemanusiaan salah satunya hilangnya rasa aman atas jaminan keberlanjutan hidup melalui penyediaan tempat tinggal yang layak.

Berdasarkan keterangan dari salah seorang warga terdampak Sdr. Budi Laksono⁴ “bahwa ia dan beberapa warga lainnya mendapatkan tekanan dari aparat pemerintah setempat saat menandatangani surat pernyataan tentang kesediaan untuk dipindahkan ke Rusunawa. hal tersebut dilakukan, karena warga masih menolak direlokasi ke Rusunawa Rawa Buaya. Warga menilai bahwa lokasi Rusunawa yang disediakan cukup jauh dari lokasi tempat tinggal warga saat ini. Selain itu, warga juga akan dibebankan pembayaran uang sewa yang nilainya sewaktu-waktu bisa berubah. Oleh karena itu, jika penggusuran tetap dilakukan maka warga berpotensi kehilangan sumber mata pencarian, kesulitan memperoleh akses pekerjaan, karena lokasi Rusunawa yang disediakan relatif jauh jaraknya dari tempat tinggal sebelumnya.

Kondisi serupa juga dialami oleh 166 KK warga di RT 07/RW 04, Kapuk Poglar, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Warga yang terkena kebijakan penggusuran juga berdampak pada hilangnya tempat tinggal akibat pembongkaran paksa yang dilakukan secara sepihak oleh pemerintah setempat. Pembongkaran tanpa melibatkan partisipasi masyarakat yang terdampak. Pelaksanaan pembongkaran juga kerap disertai ancaman dan intimidasi dengan pelibatan aparat keamanan. Dampak penggusuran terhadap warga dari tempat tinggalnya juga membawa dampak ikutan seperti hilangnya akses atas sumber mata pencarian. Tanpa adanya pilihan yang manusiawi, warga dipaksa mengosongkan lahan dan membongkar paksa tempat tinggal mereka.

⁴ Ridha Wahyuni, 2018, Laporan pemantauan Komnas HAM ke lokasi pengusuran di kawasan Kembangan, Jakarta Barat, Pada 7 Mei 2018, Jakarta: Komnas HAM RI, hlm. 13

Pengosongan lahan melalui penggusuran cenderung mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia khususnya jaminan perlindungan hak atas tempat tinggal yang layak dan hak untuk keberlanjutan hidup warga demi kemanusiaan, tidak adanya kompensasi yang patut guna pemulihan atas kehilangan tempat tinggal dan sumber mata pencarian (pekerjaan). Komentar Umum tentang Hak ekosob telah mengatur dengan jelas terkait berbagai pedoman yang perlu dirujuk oleh pemerintah ketika akan melakukan pengosongan tanah melalui pembongkaran ruang hunian warga dan memindahkan warga terdampak dari satu lokasi ke lokasi yang lain dan mencegah penggunaan upaya paksa terhadap warga.

Pelaksanaan pengosongan tanah tanpa adanya pelibatan partisipasi masyarakat secara maksimal, pelibatan aparat keamanan dan tidak adanya mekanisme penanganan dampak ekonomi, sosial dan budaya bagi warga terdampak maka kondisi tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Meskipun di dalam beberapa kebijakannya pemerintah daerah ada yang telah menyediakan hunian pengganti untuk merelokasi warga namun umumnya dalam bentuk rumah susun yang menggunakan skema sewa, selain itu lokasi yang relatif jauh dan kurang aksesibel. Juga, tidak ada jaminan warga yang dipindahkan ke Rusunawa akan tetap dapat bertahan karena statusnya sebagai penyewa dan belum tentu mampu membayar sewa karena mereka telah kehilangan pekerjaan dan semakin meningkatnya biaya konsumsi rumah tangga. Kebijakan pembebanan uang sewa tentu semakin menekan kondisi hidup warga terdampak karena pasca penggusuran tidak sedikit warga yang kehilangan mata pencarian sehingga rentan terjadinya kemiskinan baru. Kondisi ini, tentu bertolak belakang dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan, yang salah satunya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bukan sebaliknya, menimbulkan penurunan kualitas standar hidup masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Refleksi dari beberapa praktik penggusuran hunian warga khususnya di kawasan padat penduduk di kawasan perkotaan serta dampak yang ditimbulkan akibat penggusuran terhadap permasalahan hak asasi manusia maka dinilai penting mengangkat rumusan masalah dalam tulisan ini mengenai bagaimana tanggung jawab negara (pemerintah) terhadap perlindungan hak tempat tinggal warga yang terdampak penggusuran di kawasan perkotaan berdasarkan perspektif hak asasi manusia.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang berdimensi hak asasi manusia. Penelitian ini mengusung model penelitian yuridis-empiris dengan melihat pada peristiwa-peristiwa yang ada di dalam masyarakat khususnya terkait hilangnya ruang tempat tinggal warga akibat penggusuran, terutama perlindungan atas akses untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak dan keberlanjutan hidup manusia. Kemudian masalah dihubungkan dengan konsep-konsep hukum yang relevan yakni peraturan perundang-undang tentang perlindungan hak asasi manusia di bidang Hak ekonomi, sosial dan budaya (ekosob). Serta dukungan dari data-data primer yang diperoleh dari Dokumen laporan pemantauan lapangan dan data-data pengaduan dari lembaga-lembaga NGo yang menunjukkan beberapa kasus yang menggambarkan kondisi *real* di lapangan terkait praktik penggusuran dan dampak penggusuran terhadap warga.

Penelitian ini juga menggunakan beberapa bahan bacaan pendukung, beberapa jurnal rujukan terkait, serta beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan. Hal ini guna membantu dalam menganalisis secara kualitatif atas permasalahan yang disajikan di dalam penelitian ini. Bahan-bahan bacaan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang memuat berbagai teori-teori/pendapat-pendapat para ahli dan beberapa peraturan hukum baik nasional maupun internasional yang relevan.

D. Pembahasan

1. Hak Atas Tempat Tinggal Yang Layak bagian dari Hak Asasi Manusia

Ketersediaan tempat tinggal yang layak, manusiawi dan non-Diskriminasi merupakan hak asasi setiap manusia. Konsep perlindungan hak ini telah diatur di dalam konstitusi negara Republik Indonesia tepatnya di dalam Pasal 28 H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke II yang menyatakan” bahwa setiap orang berhak hidup sejaterra lahir dan batin, *bertempat tinggal*, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Kemudian hak ini diatur lebih tegas lagi di dalam Pasal 40 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk bertempat tinggal yang layak”. Ketentuan di dalam Pasal 40 tersebut setidaknya telah megadopsi prinsip-prinsip Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 25 ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh standar hidup yang layak atas kesehatan dan lingkungan hidup”. Namun, batasan mengenai apa itu ukuran/standar hidup “layak” di dalam ketentuan Pasal 40 UU No. 39/1999 tidak memberikan penjelasan lebih lanjut.

Batasan mengenai apa itu “layak” baru ditemukan berdasarkan hasil wawancara dengan Mukmin Zakie. Wawancara tersebut dilakukan oleh Komnas HAM ketika menyusun penelitian tentang “Penilaian Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum” pada 24 Juli 2018⁵ Sdr. Mukmin menjelaskan bahwa “penilaian ukuran layak dan adil sedapat mungkin diperhitungkan dengan seksama sehingga kerugian bisa dipulihkan”, sementara kerugian-kerugian yang nyata diderita lebih diartikan terkait kehilangan keuntungan, nilai kerugian bisnis dan tanah/bangunan termasuk kehilangan pendapat/pekerjaan”. Penilaian ini penting dilakukan dengan seksama, sehingga masyarakat terdampak bisa melanjutkan kehidupannya dengan baik.⁶ Kemudian, arti berkehidupan yang layak secara tidak langsung juga diatur di dalam Pasal 9 (1) UU No. 39/1999, menyatakan “Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya”. Ketentuan pasal ini berkaitan dengan jaminan perlindungan hak untuk hidup bagi setiap individu. Di dalam konstitusi Hak Hidup diakui sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun sebagaimana diatur di dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 amandemen ke II, yang menyatakan “ Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak Bergama, hak untuk tidak diperbudak, dan hak untuk diakui dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

United Nations Human Rights Comitee menegaskan bahwa hak untuk hidup (*right to life*) merupakan *supreme rights* yang pengurangan (*derogation*) terhadap hak tersebut tidak diizinkan kepada negara meski dalam kondisi apapun⁷. Dalam Diskursus HAM bahwa hak untuk hidup juga berkaitan dengan hak atas tempat tinggal sebagai bagian indikator perlindungan terhadap keberlanjutan hidup manusia dan hak ini saling berkaitan atau saling ketergantungan dengan hak ekonomi, sosial dan budaya (ekosob). Hak Hidup merupakan bagian dari jenis hak yang tidak dapat dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam kondisi apapun karena akan berdampak pada jaminan keberlanjutan hidup manusia.

Perlindungan mengenai hak atas tempat tinggal yang layak diatur di dalam Pasal 11 Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (EKOSOB) kemudian diratifikasi melalui UU No. 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvensi Hak Ekosob.

⁵ Agus Suntoro, (2019), Penilaian Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum: Perspektif HAM, Bhumi- Jurnal Agraria dan Pertanian, hlm.7

⁶ *Ibid*, hlm.8

⁷ Todung Mulya Lubis et.al,(2009) Kontroversi Hukuman Mati, Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi, Jakarta: Kompas, hlm. 31

Pasal 11 ayat (1) UU No.11 Tahun 2005 menyatakan “Negara pihak pada kovenan ini mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan perumahan, serta perbaikan kondisi hidup yang terus meningkat”. Negara-negara pihak berkomitmen akan mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menjamin perwujudan hak ini dengan mengakui arti penting kerjasama internasional.⁸Berdasarkan ketentuan di dalam Konvensi tersebut menegaskan bahwa hak atas tempat tinggal yang layak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang pemenuhannya wajib dilakukan oleh negara. Standar kehidupan yang layak dijamin bagi setiap individu tanpa terkecuali (non-diskriminasi) dan keluarganya serta adanya perbaikan terhadap kondisi hidup yang terus semakin meningkat atau yang lebih dikenal dengan konsep *progressive realization*.⁹

Sarah Joseph dalam *Research Handbook on International Human Rights Law* secara khusus membahas mengenai konsep *progressive realization*, intinya menekankan pentingnya realisasi negara untuk memenuhinya dalam waktu sesegera mungkin, dengan cara yang terus menerus, meningkat, tumbuh, berkembang, mengintensifkan, mempercepat, eskalasi, bertahap dan selangkah demi selangkah.¹⁰ Untuk mencapai tujuan tersebut maka negara dituntut untuk melakukan tindakan-tindakan positif secara berangsur-angsur guna melindungi dan memenuhi hak-hak dasar manusia tersebut. Mencapai standar kehidupan yang layak dan menekankan pentingnya membangun kerja sama internasional guna mendukung kelancaran pemenuhan hak tersebut dan berupaya meminimalisir segala hambatan-hambayan yang ada.

Selanjutnya, mengenai ruang lingkup, “hak atas tempat tinggal”, ditafsirkan berdasarkan beberapa pendekatan sebagai berikut:¹¹

- a) Hak atas pemukiman secara integral terkait dengan HAM lainnya yang terkandung dalam hak ekonomi dan budaya. Istilah “pemukiman” ditafsirkan dengan cara memperhitungkan berbagai pertimbangan lainnya, diantaranya yang paling penting adalah harkat atas tempat tinggal harus memberikan jaminan kepada semua orang tanpa memandang pendapatan dan memperhatikan aksesnya terhadap sumber ekonomi;

⁸ Siti Manggar F, (2011) Penggusuran Sebagai Implikasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Dalam Perspektif HAM: Studi Kasus Penggusuran Taman, Bersih dan Berwibawa (BMW), Jurnal Kriminologi Indonesia Volume 7, Nomor II, hlm.3

⁹ Osgar S. Matompo *et.al*, (2018), Hukum Hak Asasi Manusia, Malang: Intrans Publishing, hlm.82

¹⁰ Josep, (2020), *Research Handbook on Internasional Human Rights Law* dikutip dari Agus Suntoro, Implementasi Pencapaian Secara *Progressive* dalam Omnibus Law Cipta Kerja, Volume12, Nomor.01, hlm.6

¹¹ Syarrial MW, 2005, *Konvensi Ekonomi Sosial dan Budaya Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat*, Jakarta: LBH Jakarta, hlm. 312.

- b) Merujuk pada Pasal 11 ayat 1 Konvensi Ekosob, arti pemukiman yang layak itu berkaitan dengan aspek perlindungan hukum atas penguasaan, ketersediaan berbagai pelayanan umum, keterjangkauan, aksesibilitas, kelayakan hunian, lokasi, kelayakan, budaya dengan mempertimbangan faktor-faktor sosial, ekonomi dan budaya, ekologi dan faktor-faktor lain yang menentukan agar kehidupan masyarakat bisa lebih baik dan nyaman.

Dalam Pasal 11 ayat (1) Konvensi Hak Ekosob telah mengatur bahwa “hak atas perumahan merupakan hak dilindungi karena hak ini berkorelasi dengan jaminan peningkatan kualitas hidup yang lebih baik bagi setiap orang tanpa terkecuali”. Kondisi tempat tinggal/pemukiman harus bisa mengakses semua ketersediaan untuk mendukung keberlanjutan hidup yang berkualitas. Makna untuk tujuan keberlanjutan yang berkualitas tersebut tentu juga berhubungan dengan jaminan ketersediaan tempat tinggal yang layak dan manusiawi dan memenuhi standar kesehatan dan lingkungan yang baik. Senada dengan hal ini, Deklarasi Rio De Janeiro yang digagas oleh *United Nations Center for Human Rights Settlements*, Agenda 21 dan Deklarasi Habitat menyatakan bahwa “rumah merupakan kebutuhan dasar manusia dan menjadi hak semua orang untuk menempati hunian yang layak dan terjangkau” (*adequate and affordable shelter for all*).¹²

Berdasarkan beberapa ketentuan di atas menegaskan bahwa penyediaan tempat tinggal yang layak dan rasa aman atas bertempat tinggal merupakan bagian dari hak asasi manusia oleh karena itu menjadi kewajiban negara dalam hal ini pemerintah untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut akan terus dilindungi dari segala bentuk praktik-praktik yang menimbulkan pelanggaran HAM. Termasuk ketika pemerintah setempat hendak melakukan pengadaan tanah untuk pembangunan, maka pengosongan lahan yang dilakukan juga harus memberikan perlindungan hak asasi manusia bagi warga terdampak tidak hanya terhadap warga yang memiliki dokumen kepemilikan atas tanah tapi juga bagi masyarakat yang tidak memiliki dokumen kepemilikan atas tanah karena telah menguasai secara aktif lahan tersebut dalam jangka waktu yang lama.

Jika pengosongan lahan tetap harus dilakukan, maka pemerintah setempat perlu mempertimbangkan kelayakan lokasi dan kelayakan hunian pengganti bagi warga yang akan terdampak sehingga bisa terjamin keberlanjutan hidup warga, terlindungi dan adanya upaya

¹²Nia Kurniati, (2014) Pemenuhan Hak Atas Perumahan di Kawasan Pemukiman yang Layak dan Penerapannya Menurut Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Indonesia, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume.1, Nomor 01, hlm.80

perbaiki kehidupan yang terus menerus. Perlakuan yang sama terhadap setiap warga negara tanpa terkecuali merupakan prinsip perlindungan hak asasi manusia yang bersifat non diskriminasi dan universalisme. Dengan adanya penerapan prinsip ini memberikan kesetaraan bagi manusia untuk mendapatkan perlindungan yang sama guna pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia oleh Negara.

2. Pengusuran Dalam Kontek Hak Asasi Manusia (HAM)

Komisi HAM internasional menggunakan istilah “pengusiran paksa” istilah tersebut digunakan karena pengusuran paksa memiliki kecenderungan menimbulkan praktik kesewenang-wenangan oleh pemangku kebijakan. Sebagian pengamat berpendapat bahwa kata “pengusiran paksa” sama halnya pengusuran adalah *tautologi* dan cenderung menggunakan kekerasan/intimidasi ketika melakukan pengosongan tanah melalui pembongkaran paksa terhadap tempat tinggal warga. Sementara sejumlah aturan hukum baik nasional maupun internasional telah menyediakan proteksi yang cukup terhadap hak atas perumahan/tempat tinggal yang aman dan nyaman dari segala bentuk gangguan yang merugikan.

Komentar Umum Nomor 4, Komite mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB) menekankan pentingnya perlindungan terhadap keamanan tempat tinggal dan meminimalisir terjadinya pengusuran/pengusiran paksa. Sementara batasan mengenai pengusiran paksa/pengusuran itu sendiri diatur di dalam Komentar Umum 7 Tentang “Hak Atas Tempat Tinggal yang Layak”, menyatakan bahwa “Pemindahan secara permanen atau sementara yang melawan kehendak mereka/individu, keluarga dan/atau komunitas dari rumah dan/atau tanah yang mereka tempati, tanpa penyelesaian dan akses terhadap bentuk-bentuk perlindungan hukum yang tepat.”¹³. Ketentuan pasal tersebut mengandung arti bahwa pengusiran paksa (pengusuran) dilakukan karena adanya tindakan pemegang kebijakan yang melakukan *pemindahan* warga baik secara permanen maupun sementara terhadap perorangan atau sekelompok orang tanpa didasari pada kehendak mereka, serta tidak adanya penyelesaian yang tepat dan berkeadilan. Kondisi tersebut tentu tidak memenuhi *prima fictie*

¹³ Komentar Umum Nomor 7, (2013), *Hak atas Tempat Tinggal yang Layak, Komentar Umum, Konvenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta: Komnas HAM RI, hlm. 246.

atau tidak memenuhi syarat-syarat perjanjian yang betul-betul dapat memenuhi rasa keadilan warga yang terdampak.¹⁴

Bercermin pada kondisi di atas, maka dampak yang timbul akibat penggusuran paksa berpotensi terjadinya pelanggaran HAM karena penggusuran tidak disertai dengan kesiapan ketersediaan relokasi/pemukiman pengganti yang layak dan menghilangkan akses ekonomi warga yang terdampak. Batasan mengenai pelanggaran HAM telah diatur di dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 39/1999, menyatakan bahwa” Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara baik sengaja maupun tidak sengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan/atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang hak-hak tersebut dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”.

Pengosongan lahan yang sesuai standar hak asasi manusia lebih dikenal dengan “relokasi”. Upaya relokasi ini biasanya dilakukan jauh sebelum dilakukan pengosongan lahan melalui pembongkaran rumah warga. Warga dipindahkan ke tempat tinggal yang baru melalui proses mediasi/konsultasi dengan masyarakat¹⁵. Perlu adanya kesepakatan diantara para pihak guna memastikan adanya jaminan bagi pemenuhan hak-hak yang akan dipulihkan akibat hilangnya tempat tinggal warga yang terdampak. Namun praktiknya, pengosongan lahan yang kerap terjadi di kawasan perkotaan tidak melalui upaya relokasi karena warga terdampak lebih banyak berada pada kondisi dipaksa untuk meninggalkan tempat tinggalnya kemudian ditempatkan pada hunian baru dengan sistem pembebanan sewa, serta memperoleh tempat tinggal yang tidak memenuhi unsur kelayakan.

Pembongkaran tempat tinggal warga sudah dilakukan sementara lahan untuk relokasi warga belum ada atau meskipun sudah ada namun kondisinya tidak layak dan manusiawi. Selain itu, warga juga dibebankan membayar uang sewa akibatnya warga terdampak tidak mempunyai jaminan akan menempati hunian baru sebagai tempat tinggal permanen karena sewaktu waktu bisa diusir kembali karena ketidakmampuan membayar

¹⁴ Yuliana Primawardani,(2018) Peremajaan Dan Pengembangan Wilayah Perkotaan Melalui Penggusuran Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Kota Surabaya, Jurnal Balitbangham, Vol. 9, No. 1,hlm. 64 , <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/450/pdf>

¹⁵M. Charlie Meidino Albaji, et.al, (2018), Laporan Penggusuran Paksa di Wilayah DKI Jakarta Januari-September 2018, JAKARTA: LBH Jakarta, hlm. 11. <https://www.bantuanhukum.or.id/wp-content/uploads/2018/10/laporan-penggusuran-jakarta-2017.pdf>

uang sewa. Hal ini dapat terjadi karena kerentanan kondisi ekonomi warga yang terdampak, kondisi tersebut menunjukkan tidak ada jaminan rasa aman atas tempat tinggal bagi warga terdampak penggusuran.

3. Tanggung Jawab Negara Bagi Perlindungan Hak atas Tempat Tinggal warga yang terdampak Penggusuran di Kawasan Perkotaan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Pemerintah Daerah merupakan perwujudan Negara dalam arti bergerak yang melalui aparaturnya wajib melaksanakan mandat dari rakyat untuk melindungi dan menjamin terwujudnya kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Tugas dan tanggung jawab negara untuk melindungi segenap warga negara dan memastikan pemenuhan kebutuhan dasar warga negaranya. Hal ini selaras dengan konsep pemikiran tentang Negara Kesejahteraan (*welfare state*). Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Kraneburg, Kraneburg menekankan bahwa “negara bukan hanya sekedar memelihara ketertiban hukum dan penjaga malam namun juga harus aktif mengupayakan peningkatan kesejahteraan warganya”.¹⁶ Kesejahteraan yang dimaksud adalah kesejahteraan di bidang sosial dan ekonomi seperti sandang, papan dan pemenuhan kebutuhan hidup lainnya.

Konsep negara kesejahteraan menitikberatkan pada fungsi dan peran negara guna mewujudkan kesejahteraan warganya termasuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga negaranya. Sementara di dalam konsep hak asasi manusia, hak atas kesejahteraan ini berkaitan dengan pemenuhan dan perlindungan kebutuhan mendasar manusia seperti hak atas tempat tinggal yang layak dan jaminan untuk bebas dari segala bentuk gangguan serta jaminan perlindungan untuk memperoleh sumber-sumber ekonomi¹⁷, yang mana perlindungan dan pemenuhan hak-hak tersebut wajib dipenuhi guna keberlangsungan hidup manusia.

Peran negara tidak bisa dipisahkan dengan *Welfare State* karena negara yang berperan dalam mengelola perekonomian yang di dalamnya mencakup tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar. Konsep *welfare state* secara langsung juga menekankan bahwa melalui pembangunan yang dirancang dan dilaksanakan oleh negara diharapkan tetap menghormati prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan.¹⁸ Jangan sampai,

¹⁶ Kutipan jurnal Trias politika, Vol. I, No.1, (2017)

¹⁷ Bagian ke 7, Hak Atas Kesejahteraan Pasal 40 UU No. 39/1999 Tentang HAM

¹⁸ Winda Roselina Effendi,(april 2017),Konsep Welfare State di Indonesia, Jurnal Trias Politika, Vol.1, No.1, hlm.173, <https://journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaltriaspolitika/article/view/722/548>

pada satu sisi pemerintah ingin segera mencapai tujuannya melalui percepatan pembangunan namun pada sisi lain pemerintah akhirnya harus mengabaikan tanggung jawabnya untuk tetap menghormati prinsip-prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia dan keadilan asasi warga negaranya.

Perlindungan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara yang telah terintegrasi ke dalam konstitusi negara, hal ini sesuai dengan pengaturan mengenai perlindungan HAM di dalam Pasal 28 A sampai Pasal 28 J amandemen ke II (dua) UUD 1945. Pengaturan tersebut selaras dengan mandat UNDP yang mewajibkan negara-negara khususnya negara berkembang agar dapat memperhatikan hubungan antara konsep pembangunan manusia yang berkelanjutan dengan penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. UNDP menekankan pada pendekatan mengenai pentingnya pembangunan manusia yang berkelanjutan (*sustainable development*) guna mencapai kesejahteraan masyarakat di dalam suatu Negara. UNDP mendefinisikan bahwa “*good governance*” merupakan “tata kelola pemerintahan yang baik” yang memiliki unsur-unsur utama seperti: partisipasi, transparan dan akuntabel. *Good governance* menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan menjamin kehidupan yang demokratis dan sejahtera.¹⁹

Negara yang bercirikan demokrasi pada saat menjalankan kekuasaan mempunyai tanggung jawab (*state obligation*) terhadap HAM²⁰. *State Obligation* menekankan pada 3 (tiga) prinsip yang harus diimplementasikan yakni; Negara sebagai pelindung hak HAM (*how to protect*), kedua; Negara bertugas menjamin Penghormatan Hak HAM (*how to respect*), ketiga; Negara sebagai penjamin pemenuhan hak HAM (*how to fulfil*) termasuk pemenuhan hak HAM di bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya.²¹

Di dalam Pasal 11 ayat (1) Komentar Umum Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (ekosob) menyatakan bahwa pelaksanaan penggusuran atau pemindahan orang haruslah memperhatikan syarat-syarat berikut:

1. Harus adanya informasi yang jelas dan lengkap berikut alternatif-alternatif tempat tinggal yang akan disiapkan;
2. Pemindahan orang harus dijamin oleh hukum dan sejalan dengan perjanjian-perjanjian bahwa semua sumber daya dan pemulihan akan disediakan bagi pihak-pihak yang terdampak;

¹⁹ Hans-Otto Sano dan Gulmundur Alfredson, (2003) Hak Asasi Manusia dan *Good Governance*-Membangun Suatu Keterkaitan”, (Jakarta: Rencong Jaya Sakti, hlm. 79.

²⁰ Jimly Ashidique, (2008), Menuju Negara Hukum yang Demokrasi, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm. 532.

²¹ Manfred Nowak, (2003), Pengantar Pada Rezim HAM Internasional, Jakarta: Pustaka Hak Asasi Manusia, hlm. 51.

3. Adanya ruang negosiasi-negosiasi dan mencegah penggunaan kekerasan. Syarat ini terkait erat dengan pelaksanaan asas partisipatif di dalam *good governance*
4. Adanya jaminan hak atas kompensasi yang layak dan masuk akal;
5. Pemandangan orang tidak boleh menjadikan individu-individu tidak berumah dan rawan mengalami pelanggaran hak asasi manusia.

Merujuk pada beberapa ketentuan syarat relokasi di atas, maka persyaratan angka 1 (satu) terkait harus adanya informasi bagi warga yang terdampak penggusuran maka hal ini sejalan dengan “asas transparansi” bagi pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik. Kemudian, syarat pada angka 3 (tiga) terkait perlu adanya ruang- ruang negosiasi, hal ini berkaitan dengan asas partisipatif di dalam asas tata kelola pemerintahan yang baik. Kemudian, asas akuntabel di dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, hal ini terkait erat dengan syarat relokasi warga pada angka 4 (empat) yang mengatur mengenai kompensasi yang layak dan syarat ke 5 (lima) ketentuan bahwa adanya jaminan bagi warga yang terdampak penggusuran tidak akan mengalami penurunan kualitas hidupnya pasca digusur melalui penyediaan tempat tinggal pengganti yang layak.

Komentar Umum hak eksoib paling tidak telah memberikan pedoman umum bagi pemerintah ketika hendak melakukan pengadaan tanah melalui mekanisme pemberian ganti-rugi atau skema relokasi bagi warga yang tidak memiliki kepemilikan hak hukum atas tanah sehingga pengosongan tanah dapat dilakukan secara damai meskipun pada saat pelaksanaan di lapangan tidak semua dapat terealisasi sesuai standar-standar hak asasi manusia. Meskipun demikian, segala dampak-dampak yang merugikan warga sedapat mungkin harus dapat diminimalisir.

Pengosongan lahan melalui penggusuran di kawasan perkotaan tak jarang menimbulkan korban jiwa, luka dan kerugian lainnya, baik fisik atau non fisik dari warga yang terdampak.²² Soni Akhmad, menyebutkan bahwa konflik penggusuran lahan cenderung mengarah kepada jalur pihak berwajib atau pengadilan, bahkan ekstremnya menimbulkan tindakan anarkis berujung kekerasan dengan melibatkan pihak aparat keamanan atau premanisme.²³ Bentuk-bentuk pengadaan tanah yang menimbulkan kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi melalui penggunaan aparat keamanan, hal ini tentu bertentangan dengan konsep perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagaimana diatur di

²²Human Rights watch, Ringkasan Laporan Human Rights Watch,(2006) “Masyarakat yang Tergusur: Pengusiran Paksa di Jakarta, Vol.18, No. 10 (C)

<https://www.hrw.org/reports/indonesia0906sumandrecsBIweb.pdf>

²³ Dewi Yuliantika,(2022), Alat Analisis Kronologi Konflik Dalam Penggusuran Lahan Pekayon-Jakasetia Sebagai Konflik Agraria, Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, Vol.4, No.1,hlm.2, 2022, <http://jurnal.unpad.ac.id/jkrk/article/view/35990/17095>

dalam konstitusi Pasal 28 amandemen ke II UUD 1945, UU Nomor 39/1999 dan UU Nomor 11/2005 tentang Ratifikasi konvensi hak ekososial, khususnya mengenai perlindungan hak atas tempat tinggal yang layak.

Perlindungan hak atas tempat tinggal merupakan hak asasi setiap warga negara tanpa terkecuali termasuk hak-hak yang berkaitan dengan pemenuhan kesejahteraan warga, hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 28H UUD 1945 amandemen ke 2 dan Pasal 40 UU No 39/1999. Ketentuan tersebut memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak atas tempat tinggal untuk memenuhi kesejahteraan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. UU No. 39/1999 di dalam Pasal 31 ayat (1) juga menjamin perlindungan hak atas rasa aman dan nyaman dari segala bentuk gangguan terhadap tempat tinggal bagi setiap warga negara. Oleh karena itu, segala bentuk perlakuan yang bersifat intimidatif dan bentuk kekerasan lainnya terhadap seseorang/sekelompok orang tanpa terkecuali termasuk praktik penggusuran tempat tinggal warga tidak diperkenankan.

Negara sebagai pemegang tanggung jawab (*State obligation*) HAM berkewajiban untuk tetap menjamin tersedianya tempat tinggal yang layak bagi warga negaranya dalam kondisi apapun. Hal ini penting, guna menjunjung nilai kemanusiaan, jaminan atas keamanan dan ketersediaan tempat tinggal jika terjadinya kebutuhan tanah untuk pembangunan. Hal ini, penting dipertimbangkan oleh pemerintah ketika dihadapkan pada pilihan harus mengosongkan tanah melalui pemindahan/relokasi warga.

Jika pemerintah menilai bahwa pengosongan tanah merupakan pilihan terakhir yang memang harus dilakukan maka langkah yang harus ditempuh salah satunya melalui relokasi warga ke tempat hunian baru yang layak, serta mengupayakan berbagai cara guna mencegah terjadinya kekerasan karena pengusuran cenderung menimbulkan praktik tidak manusiawi.

Pada prinsipnya istilah pengusuran ini tidak dikenal di dalam konvensi hukum internasional tentang hak-hak Ekonomi, sosial dan Budaya (Ekososial). Istilah pengusuran di dalam Komentar Umum tentang Hak Ekososial lebih bertendensi pada praktik pengusiran paksa terhadap sekelompok masyarakat sipil, dan cenderung menggunakan kekuatan militer/intimidasi. Sementara di dalam komentar Umum tentang Hak Ekososial lebih menekankan pada model pendekatan relokasi agar pemindahan warga dari satu kawasan ke kawasan lainnya dilakukan dalam kondisi-kondisi manusiawi (*humanis*), partisipatif dan harus sedemikian rupa diatur dengan cermat sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Konvensi Internasional di bidang Hak Ekosob (*Covenant On Economic, Social And Cultural Rights*) telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan menerbitkan UU No 11/2005 tentang HAK Ekosob. Perjanjian internasional ini merupakan standar aturan umum untuk mengevaluasi pelaksanaan pemenuhan dan penghormatan hak-hak yang dilindungi di masing-masing Negara yang telah mengikat diri²⁴. Maka dari itu, adanya pengaturan dalam komentar-komentar umum sebagai rujukan guna mengatur mengenai pentingnya perlindungan tempat tinggal bagi orang tanpa terkecuali (*Non Diskrimination*). Kemudian di dalam *General Comment No.7* Tentang Hak Ekosob Pasal 11 dengan tegas memberikan jaminan perlindungan dan penghormatan terhadap hak atas tempat tinggal yang layak dari berbagai bentuk tindakan pengusiran paksa/penggusuran dari negara. Inti pengaturan di dalam pasal ini menekankan bahwa setiap orang bebas dari gangguan tempat tinggal dan memberikan pengaturan mengenai cara-cara yang lebih beradab/manusiawi ketika dihadapkan pada kondisi adanya kebutuhan tanah untuk kepentingan mendesak oleh negara atau untuk tujuan kepentingan yang lebih luas termasuk pembangunan.

Beberapa peraturan di atas menekankan tanggung jawab negara untuk melindungi hak atas tempat tinggal bagi setiap warga negara namun jika lahan tempat tinggal warga dibutuhkan oleh negara untuk kepentingan umum/ untuk pembangunan maka negara dalam hal ini pemerintah tetap memiliki tanggung jawab untuk mengupayakan cara-cara pemindahan warga dengan tetap menghormati nilai-nilai kemanusiaan, menghindari kekerasan dan memberikan jaminan ketersediaan relokasi tempat tinggal yang layak.

Tempat tinggal layak juga harus aksesibel dan menjamin keberlanjutan hidup warga, sedapatnya warga tidak dibebankan uang sewa yang dapat semakin memberatkan perekonomian warga. Pembebanan uang sewa tentu dapat mengurangi tingkan konsumsi warga untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 71 UU No. 39/1999 menyatakan “pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undang lain dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Indonesia”. Kemudian di dalam Pasal 72 menyatakan bahwa “kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana dimaksud pasal 71 meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya dan

²⁴ Komentar Umum No. 1, disampaikan dalam bentuk kutipan laporan-laporan dari negara peserta

pertahanan dan keamanan negara, dan bidang lainnya termasuk memberikan jaminan tempat tinggal dan keberlanjutan kehidupan warga.

Dengan demikian, pemerintah sebagai bagian penyelenggara negara penting memperhatikan pengaturan mengenai tata cara pelaksanaan pengosongan tanah yang berperspektif pada penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia melalui relokasi dari tempat tinggal warga ke tempat hunian pengganti yang layak. Pemenuhan berbagai kebutuhan warga atas tempat tinggal yang baru merupakan hal-hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah seperti: Jaminan legalitas kepemilikan properti hal ini penting untuk memberikan jaminan perlindungan hukum dari berbagai potensi warga mengalami pengusiran berulang dari tempat tinggalnya. Ketersediaan berbagai layanan sosial dan fasilitas dasar seperti; sekolah, pusat pelayanan kesehatan dan institusi sosial lainnya. Selain itu, soal akses/tempat pekerjaan, keterjangkauan biaya oleh setiap pengguna juga harus diperhatikan oleh pemerintah dalam menyediakan lokasi tempat tinggal pengganti²⁵ karena praktiknya, lokasi yang ditunjuk sebagai tempat relokasi berada cukup jauh dari sumber-sumber mata pencarian warga selama ini dan minim ketersediaan fasilitas sosial dan kesehatan. Selain itu, Pemerintah dalam setiap pelaksanaan pengosongan lahan harus memperhatikan berbagai instrument hukum hak asasi manusia tentang pemindahan warga untuk dijadikan pedoman bagi setiap pelaksanaan pengosongan tanah.

Meskipun pengosongan tanah melalui mekanisme pemindahan warga dari tempat tinggalnya ke tempat tinggal yang baru sudah dilakukan namun penyediaan hunian tempat tinggal yang baru juga harus memenuhi unsur kelayakan baik dari aspek sosial, ekonomi, dan budaya serta aman bagi penghuninya. Model penanganan tersebut diharapkan dapat meminimalisir potensi timbulnya permasalahan hak asasi manusia di dalam pelaksanaan pengadaan tanah, khususnya terkait perlindungan hak atas tempat tinggal warga yang terdampak pengusuran sehingga terwujudnya harmonisasi pelaksanaan pembangunan yang berperspektif pada perlindungan dan penghormatan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

E. Penutup

Proses pengadaan tanah yang dilakukan oleh pemerintah di kawasan padat penduduk perkotaan masih mengabaikan prinsip-prinsip perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, terutama terhadap jaminan perlindungan hak atas tempat tinggal yang layak bagi

²⁵Komentar Umum Hak Ekosob, No. 4 Tentang hak atas tempat tinggal yang layak (Pasal 11 ayat (1) Kovenan Hak Ekosob)

warga terdampak penggusuran, dan jaminan keberlanjutan hidup warga terdampak. Standar-standar layak hunian harus memenuhi aspek sosial, ekonomi, dan budaya seperti; jaminan legalitas kepemilikan, aksesibilitas terhadap pelayanan umum (kesehatan dan pendidikan), keterjangkauan fisik dan biaya murah. Namun standar-standar tersebut belum dapat tepenuhi oleh pemerintah ketika menyediakan hunian baru bagi warga terdampak penggusuran. Selain itu, pelaksanaan pengosongan lahan melalui penggusuran warga bukan merupakan cara yang dapat dibenarkan menurut prinsip-prinsip hak asasi manusia hal ini sebagaimana diatur dalam konvensi internasional tentang ekonomi, sosial dan budaya (ekosob) tentang pengusiran paksa. Oleh karena itu, pemerintah sebelum melakukan pengosongan lahan perlu mempertimbangkan penyediaan lahan baru sebagai ruang tempat tinggal pengganti yang layak dan memenuhi standar-standar hak asasi manusia serta menggunakan pendekatan relokasi yang partisipatif guna mencegah terjadinya praktik-praktik penggusuran paksa.

Daftar Pustaka:

Buku:

- Asshidiqqie, Jimly, (2008), Menuju Negara Hukum yang Demokrasi, Jakarta; Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
- Manfred, Nowak, (2003), Pengantar Pada Rezim HAM Internasional, Jakarta: Pustaka Hak Asasi Manusia dibawah lisensi *Roul Wallenberg Institute*
- Matompo, Osgar S, dan Muliadi, (2018), Hukum Hak Asasi Manusia, Malang: Intrans Publishing, Malang
- Nurkhoiron dan Abbas, Hafid, (2013), Komentas Umum Konvensi Hak Sipol dan Hak Ekosob, Jakarta; Komnas HAM RI
- Mulya Lubis, Todung, (2009), Kontroversi Hukuman Mati, Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi, Jakarta: Kompas Gramedia
- Sano, Hans Otto dan Gulmundur Alfredson, (2003), Hak Asasi Manusia dan *Good Governance*-Membangun Suatu Keterkaitan”, Jakarta: Rencong Jaya Sakti
- Termorshuizen, (2010), Rakyat Indonesia dan Tanahnya: Perkembangan Doktrin Domen di Masa Kolonial dan Pengaruhnya dalam Hukum Agraria Indonesia, Jakarta: HuMa

Karya Ilmiah:

- Effendi, Winda Roselina,(april 2017), Konsep Welfare State di Indonesia, Jurnal Trias Politika, Volume.1,Nomor 01, <https://journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaltriaspolitika/article/view/722/548>
- Fathani, Manggar Siti,(2011), Penggusuran Sebagai Implikasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Kasus Pengusuran Taman Bersih, Manusiawi dan Berwibawa (BMW), Volume.7, Nomor 2, <http://juornal.ui.ic.id/index.php/jki/article/view/1088>
- Kurniati, Nia,(2014), Pemenuhan Hak Atas Perumahan di Kawasan Pemukiman yang Layak dan Penerapannya Menurut Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Indonesia, Padjajarn Jurnal Ilmu Hukum, Volume1, Nomor 1 <http://journal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7066>

- Nulhaqi, Soni Akhmad, *et.al*, (2020), Upaya Preventif Konflik Penggusuran Lahan di Indonesia, Volume 10, Nomor 01, <http://jurnal.unpad.ac.id/share/article/view/25173/13757>
- Primawardani, Yuliana, (2018), Peremajaan Dan Pengembangan Wilayah Perkotaan Melalui Penggusuran Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Kota Surabaya, Volume 9, Nomor 1, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/450/pdf>
- Suntoro, Agus, (2019), Penilaian Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum: Perspektif HAM, Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan, Volume 5, Nomor 01, <https://www.jurnalbhumi.stpn.ac.id/JP/article/view/316/271>
- Suntoro, Agus, (2021), Impelementasi Pencapaian Secara Progressive dalam Omnibus Law CiptaKerja, Vol.12, No.01, 2021, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/1418>
- Yuliantika, Dewi, (2022) Alat Analisis Kronologi Konflik Dalam Penggusuran Lahan Pekayon-Jakasetia Sebagai Konflik Agraria, Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, Volume.4, Nomor 1, <http://jurnal.unpad.ac.id/jkrk/article/view/35990/17095>

Sumber Lainnya:

- Albaji, Charlie Mediono, *et.al*, (2017), Laporan Pengusuran Pakas di Wilayah DKI Jakarta, <https://www.bantuanhukum.or.id/wp-content/uploads/2018/10/laporan-penggusuran-jakarta-2017.pdf>
- Human Rights Watch*, (2006), Ringkasan Laporan Human Rights Watch, “Masyarakat yang Tergusur: Pengusiran Paksa di Jakarta, Volume18, Nomor 10 (C), <https://www.hrw.org/reports/indonesia0906sumandrecsBIweb.pdf>
- Syahrial M.W, (2005), Konvensi Ekonomis, Sosial Dan Budaya, Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X, URL: [www.elsam.or.id/pdfkursushamKovenan Ekosob](http://www.elsam.or.id/pdfkursushamKovenan%20Ekosob).
- Wahyuni, Ridha, (2018), Laporan Pemantauan Komnas HAM ke Lokasi Pengusuran Warga di Kawasan Kembangan, Jakarta Barat

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886
- Republik Indonesia, Undang-Undang Ratifikasi Kovenan Hak Ekosob, Nomor 11 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557